

Perbandingan Kaidah Jual Beli Berdasarkan Jaminan Dengan Berdasarkan Kesucian Barang

Fiarinda Putri Syahrani¹, Nona Adelia², Ajeng Dian Puspita³, Sandi Prayoga⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: Fiarinda1433@gmail.com¹, nonaadelia052@gmail.com², ajengdianpuspita28@gmail.com³, sandiprayoga1597@gmail.com⁴

Abstract

This journal analyzes and compares the principles of Islamic law of sale, particularly the differences in approach between the Hanafi and Shafi'i schools of thought regarding transactions based on guarantees versus transactions based on the purity of goods. The study explores the meaning of "guarantee" and "purity of goods" in terms of language and general meaning, as well as examining the arguments that form the basis of both schools in establishing the principles of sale. This journal also presents concrete examples of the application of the principles and their exceptions in the practice of buying and selling. The aim is to provide a more comprehensive understanding of the diversity of scholarly opinions in understanding the law of sale and its contribution to the development of contextual Islamic economic law.

Abstract

Jurnal ini menganalisis dan membandingkan kaidah jual beli dalam Islam, khususnya perbedaan pendekatan Mazhab Hanafi dan Syafi'i terkait transaksi yang berbasis jaminan versus transaksi yang berbasis kesucian barang. Studi ini menelusuri pengertian "jaminan" dan "kesucian barang" secara bahasa dan makna umum, serta mengkaji dalil-dalil yang menjadi dasar kedua mazhab dalam menetapkan kaidah jual beli. Jurnal ini juga menyajikan contoh-contoh konkret penerapan kaidah serta pengecualiannya dalam praktik jual beli. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai keragaman pendapat ulama dalam memahami hukum jual beli serta kontribusinya bagi pengembangan hukum ekonomi Islam yang kontekstual.

Article History

Received 10 Nov, 2024
Revised 15 Nov, 2024
Accepted 29 Nov 2024
Available online 02 Dec. 2024

Keywords :

Sale, Hanafi School, Shafi'i School, Guarantee, Purity of Goods, Islamic Law, Islamic Economics.

Keywords :

Jual Beli, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i, Jaminan, Kesucian Barang, Hukum Islam, Ekonomi Syariah.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14292368>

This is an open-access article under the **CC-BY-SA License**.



PENDAHULUAN

Qawaid fikih adalah pokok fikih yang bersifat universal yang mengandung hukum-hukum *syara'* yang bersifat umum dalam berbagai bab fikih tentang peristiwa-peristiwa yang masuk di dalam ruang lingkupnya. Ibnu Nujaim membedakan antara *qawaid fiqhiyyah* dengan *dhawabith fiqhiyyah*. Menurut *qawaid fiqhiyyah* menghimpun beberapa *furu'* (cabang/bagian) dari beberapa bab fikih, sedangkan *dhawabith fiqhiyyah* hanya mengumpulkan dari satu bab, dan inilah yang disebut dengan *ashal*.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan, bahwa *qawaid fiqhiyyah* lebih luas dari *dhawabith fiqhiyyah*, karena *qawaid fiqhiyyah* tidak terbatas pada masalah dalam satu bab fikih, tetapi semua masalah yang terdapat pada semua bab fikih. Sedangkan *dhawabith fiqhiyyah* ruang lingkupnya terbatas pada masalah dalam satu bab fikih. Sebab itulah *qawaid fiqhiyyah* disebut *qaidah ammah*, atau *kullyyah* dan *dhawabith fiqhiyyah* disebut *qaidah khasshshah*.

Misalnya kaidah: المشقة تجلب التيسير (kesulitan itu menimbulkan adanya kemudahan). kaidah ini dinamakan *qaidah fiqhiyyah*, karena kaidah ini masuk dalam semua bab fikih, baik dalam masalah ibadah, muamalah dan lainnya. Sedangkan kaidah: الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان (asalnya adalah boleh menjual mengikuti jaminan) kaidah tersebut dinamakan *dhawabith fiqhiyyah*, karena hanya terbatas pada rukun transaksi (muamalah).

Kaidah jual beli berdasarkan jaminan memprioritaskan perlindungan terhadap pembeli dengan memastikan bahwa barang yang dibeli memiliki kualitas yang sesuai dengan yang dijanjikan oleh penjual. Dalam kaidah ini, penjual berkewajiban memberikan jaminan atas kondisi barang, baik dari segi kecacatan fisik maupun kesesuaian dengan deskripsi yang diberikan. Sementara itu, kaidah jual beli berdasarkan kesucian barang lebih menekankan pada legalitas dan status barang yang

diperdagangkan. Barang yang dijual harus bebas dari segala hal yang dapat mengganggu status hukum atau moralnya, seperti barang curian atau barang yang tidak sah peredarannya. Dengan kata lain, kaidah ini memastikan bahwa barang yang diperdagangkan tidak melanggar hukum atau norma yang berlaku dalam masyarakat. Meskipun kedua kaidah ini memiliki fokus yang berbeda, keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan salah satu pihak.

Pada *dhawabith fihiyyah* ini terdapat perbedaan pada setiap mazhab dalam membangun kaidah tersebut oleh karena itu kami akan membahas perbandingan kaidah pada *dhawabith fihiyyah* yaitu kaidah pada transaksi (muamalah) mazhab Hanafi *الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان* dan pada mazhab Syafi'i *فإن جواز البيع يتبع الطهارة* (bahwasanya boleh menjual mengikuti kesucian).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kaidah Transaksi Jual Beli dalam Kalangan Mazhab Hanafi

الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان

Artinya: Asalnya adalah boleh menjual mengikuti jaminan.

1. Arti perkata secara bahasa

Terjemahan	Bahasa Arab
Asal, pangkal, sumber, semula ¹	الأصل
Bahwa	أن
Boleh, diperkenankan ²	جواز
Jual, menjual, penjualan	البيع
Mengikuti ³	يتبع
Jaminan, garansi	الضمان

2. Makna secara umum

Asal pada jual beli itu boleh tapi dengan garansi, selama garansi itu ada maka boleh jual belinya, dan kalau tidak ada garansi maka tidak sah jual belinya. Jadi menurut Imam Hanafi bahwasanya sesuatu itu semuanya ada garansi atas kerusakan kecuali apa yang diharamkan syariat tentang jual belinya seperti bangkai, darah, khamr, babi di kalangan orang Muslim.⁴ Maka setiap jual beli yang memiliki jaminan, garansi apabila terjadi kerusakan untuk ganti rugi atau memiliki nilai dan manfaat untuk dijual maka segala jual beli itu diperbolehkan, apabila tidak mempunyai hal tersebut maka tidak boleh.

3. Dalil Kaidah

Allah berfirman dalam surah an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia terlengkap*, cet ke-25, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 28.

² *Ibid*, h. 223.

³ *Ibid*, h. 128.

⁴ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Muassasah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet ke-1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003 M/1424 H), h. 478.

Dalam hal ini Allah swt membolehkan anjing buruan karena membantu manusia untuk mencari atau memburu hewan halal untuk dimakan sebagaimana firman Allah swt dalam surah al-maidah ayat 4:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Artinya: Mereka bertanya kepadamu (nabi Muhammad), “apakah yang dihalalkan bagi mereka?” katakanlah, “yang dihalalkan bagimu adalah (makanan-makanan) yang baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang pemburu yang telah kamu latih untuk berburu, yang kamu latih menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. maka, makanlah apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah (waktu melepasnya). bertakwalah kepada Allah. sesungguhnya Allah sangat cepat perhitungannya.

Lafaz halal dalam ayat menunjukkan kebolehan seluruh sisi kemanfaatannya dan jual beli adalah salah satunya sehingga hal ini mengharuskan adanya kebolehan jual belinya karena keumuman lafaz tersebut. Sebagaimana ditegaskan kembali dalam sabda nabi muhammad saw:

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُقْسَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ اسْتَنْوَرٍ، وَالْكَلْبِ إِلَّا كَلْبَ الصَّيِّدِ

Artinya: Telah mengkabarkan kepada kami Ibrahim Hasan bin Miqsamiy, ia berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj bin Muhammad, dari Hammad bin Salamah, dari Abu Zubair, dari Jabir bahwasanya Rasulullah saw melarang uang hasil penjualan kucing dan anjing, kecuali anjing untuk berburu. (H.R An-Nasa’i).

Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah swt tidak ada yang sia-sia, semua pasti mempunyai manfaat dan kegunaan untuk manusia. Sebagaimana firman Allah swt yaitu:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: dialah (Allah) yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakan menjadi tujuh langit. Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.

4. Contoh Kaidah

- Jual beli minyak yang terjatuh di dalamnya terdapat tikus mati atau terkena bangkai tikus, itu dibolehkan karena memiliki harga dan dengan syarat pembelinya mengetahui hal tersebut kemudian memiliki jaminan bisa diganti dengan yang lain sesuai dengan akad.
- Ketika seorang penjual menjual barang elektronik kepada pembeli, jika penjual harus menjamin kualitas dan kuantitas barang, sehingga jika ada ketidaksesuaian atau kerusakan, barang boleh ditukar.
- Menjual bangkai hewan untuk dijadikan makanan hewan buas di kebun binatang atau untuk hewan peliharaan, itu boleh karena memiliki harga dan manfaat.
- Jual beli kotoran hewan untuk dijadikan pupuk, itu boleh karena memiliki harga jual dan dapat dimanfaatkan.
- Apabila seseorang tidak sengaja membunuh anjing buruan milik seseorang maka ia berhak untuk ganti rugi atas kematian anjing tersebut.

5. Pengecualian Kaidah

Adapun pengecualian kaidah tersebut ialah:

Syariat melarang menjual khamr, bangkai, babi, dan patung sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنَزِيرِ وَالْأَصْنَامِ

Artinya: sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr (arak), bangkai, babi, dan patung.⁵

⁵ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul al-Akhyar* 1, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. *Kifayatul Akhyar bagian ke-1*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 241.

Kaidah Transaksi Jual Beli dalam Kalangan Mazhab Syafi'i

فإن جواز البيع يتبع الطهارة

Artinya: Bahwasanya boleh menjual mengikuti kesucian.

1. Arti perkata secara bahasa

Terjemahan	Bahasa Arab
Maka bahwa, maka sungguh	فإن
Boleh, diperkenankan	جواز
Jual, menjual, penjualan	البيع
Mengikuti	يتبع
Bersih, suci dari kotoran/najis ⁶	

2. Makna secara umum

Menurut mazhab Syafi'i, kaidah ini membolehkan jual beli dari sisi kesucian barang tersebut, selama dia suci maka sah atau boleh jual belinya, maka apa yang menurut syariat agama itu suci maka boleh jual belinya, dan selama barang itu tidak suci maka tidak sah/boleh jual belinya.⁷

3. Dalil kaidah

Allah swt berfirman dalam surah al-Baqarah ayat 173:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ

Artinya: sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah.

Allah swt juga berfirman dalam surah al-An'am ayat 145:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

Artinya: katakanlah, tidak kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali (daging) hewan yang mati (bangkai), daranh yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fisik, (yaitu) dengan menyebut (nama) selain Allah.

Suatu jual beli dipandang sah manakal barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki dan dikuasai dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang najis 'ainiyah (secara substansi najis), bukan sekedar terkena najis mutanajis, serta tidak bisa diambil manfaat darinya. Dasar dari sucinya barang dagangan, adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, dimana Rasulullah saw:

إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

Artinya: sesungguhnya Allah mengharamkan jual beli khamr (arak), bangkai, babi, dan patung.⁸

⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir: Arab Indonesia terlengkap*, cet ke-25, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2002), h. 869.

⁷ Muhammad Shidqi bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu, *Muassasah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*, cet ke-1, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2003 M/1424 H), h. 478.

⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul al-Akhyar 1*, diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. *Kifayatul Akhyar bagian ke-1*, (Surabaya: Bina Iman, 1993), h. 241.

Dalam hadis sahih yang lain dengan riwayat yang sama, dinyatakan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ

Artinya: Rasulullah saw melarang mengambil harga jual-beli anjing.⁹

Dari Ibnu ‘Abbas, Nabi saw bersabda:

إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا، حَرَّمَ ثَمَنَهُ

Artinya: sesungguhnya jika Allah swt mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan harganya. (H.R Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, al-Baihaqi, ath-Tabrani dan ad-Darquthni).

Jika mengamati bahwa khamr ternyata memiliki manfaat untuk diubah menjadi cuka, bangkai bisa untuk diberikan kepada hewan piaraan, anjing untuk menjaga rumah, dan minyak yang diperoleh dari hasil penyulingan beberapa jenis hewa haram untuk bahan bakar lampu dan menambal perahu, maka hal ini menguatkan bahwa dilarangnya jual beli barang-barang seperti khamr, bangkai dan anjing adalah semata-mata karena wujud barangnya adalah najis (najis ‘ainiyah) dan bukan segi manfaatnya.

4. Contoh kaidah

- Jual beli anjing dilarang karena anjing merupakan hewan yang bernajis.
- Tidak boleh memperjualbelikan kotoran hewan dikarenakan kotoran merupakan barang najis.
- Tidak boleh memperjualbelikan pakaian yang terbuat dari kulit babi dikarenakan babi itu najis.
- Tidak boleh menjual minyak yang didalamnya terdapat bangkai karena sudah terkena najis.

5. Pengecualian kaidah

Adapun pengecualian kaidah tersebut yaitu:

- Dalam sebuah hadis yang berisi tentang manfaat mengonsumsi air kencing dan susu unta. Hadis tersebut diriwayatkan dari Anas bin Malik:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَارَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قَلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ نَاسًا أَتَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عُلَى فَاجْتَنَوْا الْمَدِينَةَ فَأَمَرَ لَهُمْ بِدَوْدٍ لِقَاحٍ فَأَمَرَ هُمْ أَنْ يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَالْبَائِهَا

Artinya: telah menceritakan kepada kami Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami (Sufyan) dari Ayyub dan Abu Qilabah dari Anas, orang-orang mendatangi Nabi saw dari Ukl maka tertimpa sakit perut di Madinah dan memerintahkan mereka berobat dengan memakai tiga sampai sepuluh unta, caranya dengan meminum air kencing dan air susunya. (H.R Ahmad).

- Hewan kucing itu tidaklah najis sebagaimana Rasulullah saw bersabda:

وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فِي الْهَرَّةِ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّمَا هِيَ مِنَ الطَّوَافِينِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَافَاتِ

Artinya: dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah saw bersabda tentang kucing, sungguh ia tidaklah najis, karena ia termasuk yang berkeliaran di tengah kalian. (H.R ar-Tirmidzi).

Meskipun kucing tidaklah najis, namun hewan tersebut haram untuk dijual, sebagaimana dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, dari sahih Jabir bin Abdullah beliau berkata:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ

Artinya: Rasulullah saw melarang jual beli anjing dan kucing. (H.R Abu Dawud No. 3479 at-Tirmidzi No. 1279).

- Larangan jual beli alat musik sebagaimana hadis Nabi saw dari Abu ‘Amir atau Abu Malik as-Asy’ari telah menceritakan bahwa dia tidak berdusta, lalu dia menyampaikan sabda Nabi Muhammad saw:

⁹ Ibid.

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَجِلُّونَ الْجَرَ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَارِفَ، وَلَيُنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عِلْمٍ يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارٍ حَةٍ لَهُمْ، يَا أَيُّهَا الْفَقِيرُ - يَعْزَى الْفَقِيرُ - لِحَاجَةٍ فَيَقُولُوا ارْجِعْ إِلَيْنَا عَدَا. فَيَبْيئُهُمُ اللَّهُ وَيَضَعُ الْعِلْمَ، وَيَمْسَحُ آخَرِينَ قَرْدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya: Sungguh, benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, sutera, khamr, dan alat musik. Dan beberapa kelompok orang akan singgah di lereng gunung dengan binatang ternak mereka. Seorang yang fakir mendatangi mereka untuk suatu keperluan, lalu mereka berkata, “kembalilah kepada kami esok hari”. Kemudian Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dan menimpakan gunung kepada mereka serta Allah mengubah sebagian mereka menjadi kera dan babi hingga hari kiamat. (H.R Bukhari).

SIMPULAN

Pada kaidah mazhab Hanafi yaitu:

الأصل أن جواز البيع يتبع الضمان

Memiliki makna yaitu setiap jual beli yang memiliki jaminan, atau garansi apabila terjadi kerusakan untuk ganti rugi atau memiliki nilai dan manfaat untuk dijual maka segala jual beli itu diperbolehkan, apabila tidak mempunyai hal tersebut maka tidak boleh.

Contohnya, jual beli minyak yang terjatuh didalamnya terdapat tikus mati atau terkena bangkai tikus itu dibolehkan karena memiliki harga dan dengan syarat pembelinya mengetahui hal tersebut kemudian memiliki jaminan bisa diganti dengan yang lain sesuai dengan akad. Kemudian pada kaidah mazhab Syafi'i yaitu:

فإن جواز البيع يتبع الطهارة

Memiliki makna yaitu jual beli dari sisi kesucian barang tersebut, selama dia suci maka sah atau boleh jual belinya, maka apa yang menurut syariat agama itu suci maka boleh jual belinya, dan selama barang itu tidak suci maka tidak sah/boleh jual belinya. Contohnya tidak boleh menjual minyak yang didalamnya terdapat bangkai karena sudah terkena najis.

REFERENSI

- Abu Bakar Imam Taqiyuddin bin Muhammad al-Husaini. *Kifayatul al-Akhyar 1*. Diterjemahkan Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa. Surabaya: Bina Iman. 1993.
- Shidqi, Muhaamd bin Ahmad bin Muhammad al-Burnu. *Muassasah al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah. 2003 M/1424 H.
- Warson, Ahmad Munawwir. *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia terlengkap*. (Surabaya: Pustaka Progressif. 2002.